



**PUTUSAN**

Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rr. Roch Handayani SH. Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Jenderal Nasution No. 125, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Raha Sulawesi Tenggara, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 16 September 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 25 Agustus 2018, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawa pada tanggal 27 Agustus 2018;

2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai bertahan sekitar 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah, keesokan hari sejak aqad nikah tinggal di rumah kediaman bersama, namun hari ketiga tidak lagi tinggal satu atap dengan Penggugat, karena Tergugat bekerja dan hidup bersama ibunya di Raha, Tergugat setiap hari Sabtu dan Minggu kembali bersama di rumah kediaman bersama di Abeli Kendari, namun Tergugat sering kali tidak kembali bahkan pernah 1 bulan tidak kembali di rumah kediaman bersama di Abeli Kendari dan tetap tinggal dengan ibunya di Raha;
4. Bahwa Penggugat berusaha bertahan dengan kondisi seperti tersebut di atas dan Tergugat selama dalam perkawinan tidak pernah memperlihatkan slip gaji bulanan kepada Penggugat, Penggugat setiap bulannya hanya diberi biaya hidup sebesar Rp. 500.000,-;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 waktu subuh Tergugat mengambil HP Penggugat dan langsung memukul Penggugat, Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh;
6. Bahwa setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan Tergugat tersebut pada tanggal 3 Juni 2019 Tergugat berdamai dengan Penggugat, Tergugat mengatakan mau memperbaiki hubungan perkawinan dengan Penggugat sehingga Tergugat dan Penggugat pulang kampung untuk lebaran di rumah mertua Penggugat;
7. Bahwa setelah lebaran di Kampung kemudian kembali ke kediaman bersama di Abeli Kendari dan ternyata Tergugat mengulang membahas masalah WhatsApp dan kecurigaannya terhadap Penggugat menuduh berselingkuh;
8. Bahwa Penggugat trauma takut terjadi pemukulan lagi yang pernah dilakukan Tergugat, Penggugat membujuk Tergugat agar tidak marah dan curiga terhadap Penggugat dan saat itu Tergugat bersumpah bahkan

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menjunjung Qur'an untuk tidak membahas lagi WhatsApp dan kecurigaannya terhadap Penggugat;

9. Bahwa beberapa minggu kemudian Tergugat bahas lagi masalah kecurigaannya dan menuduh Penggugat berselingkuh dan hal ini membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman dengan kecurigaan Tergugat tersebut yang mengakibatkan Penggugat tidak bahagia;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, namun tidak ada perubahan sikap dari Tergugat hingga pada akhirnya pada tanggal 5 Juli 2019 Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak bisa dipercaya lagi, Penggugat berinisiatif mengakhiri hubungan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Laode Pokandu Wulantara SE. bin Laode Subaera**) terhadap Penggugat (**Muliawan binti La Ode Andidono**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 September dan tanggal 25 Oktober 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, dari Tergugat tidak dapat didengar/ diketahui jawabannya karena tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa pada tanggal 27 Agustus 2018, Nomor XXXXXXXX, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXX, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Muliawan saudara kandung saksi, dan kenal pula Tergugat bernama Laode Pokandu ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Agustus 2018 di Kecamatan Lawa, Muna Barat, saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama 3 bulan, namun hidup secara terpisah karena Tergugat bekerja dan tinggal di Raha, setiap hari Sabtu Minggu kembali ke Abeli Kendari berkumpul dengan Penggugat, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu, mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sampai memukul Penggugat, penyebab lain karena tinggal di tempat yang berbeda, Penggugat di Kendari Tergugat di Raha, kemudian Tergugat tidak pernah terbuka atas penghasilannya/gajinya setiap bulan, hanya diberikan kepada Penggugat Rp. 500.000,- setiap bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, Tergugat pergi tinggalkan rumah kembali ke rumah orangtuanya di Raha tidak kembali sampai sekarang, Tergugat tetap di Kota Kendari di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan;

2. XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXX, Kecamatan Ranomeento, Kabupaten Kenawe Selatan, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Muliawan, dan kenal pula Tergugat bernama Laode Pokandu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah di Lawa KAbupaten Muna Barat pada bulan Agustus 2018, saksi hadir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya berlangsung 3 bulan namun hidup secara terpisah, karena Tergugat tinggal dan bekerja di Raha, sesekali kumpul kembali ke Abeli Kendari kumpul dengan Penggugat, sekarang Penggugat dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu, mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sampai memukul Penggugat, penyebab lain karena Tergugat tidak pernah terbuka atas penghasilannya/gajinya setiap bulan, hanya diberikan Penggugat Rp. 500.000,- setiap bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, Tergugat pergi tinggalkan rumah kembali ke rumah orangtuanya di Raha tidak kembali sampai sekarang, Tergugat tetap di Kota Kendari di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukan sengketa perkawinan, kemudian terkait identitas Penggugat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R. Bg. di atas, dapat dikabulkan sepanjang terbukti beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya/alasannya seperti tersebut dalam surat gugatannya, dengan bukti surat (bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan matril, sekaligus mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dari itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu gejolak konflik atau keretakan yang terjadi, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, lagi pula bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril dan mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kec. Lawa, Muna Barat, tinggal bersama hanya 3 bulan, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak dari awal menikah Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena keduanya tinggal di tempat yang berbeda (Penggugat di Kendari/kerja Tergugat di Raha/kerja), kemudian Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, serta Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya/gajinya kepada Penggugat kecuali hanya memberikan kepada Penggugat Rp. 500.000,- saja perbulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Juli 2019, Penggugat tinggal di Kendri sedang Tergugat tinggal di Raha;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada kecocokan lagi, perselisihan terus menerus, Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 3 lamanya dan sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli adalah bentuk perselisihan terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam ketidak pastian dan untuk kepastiannya hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami ketidak stabilan atau perpecahan, perselisihan dan pertengkaran terus berlangsung, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit dipertahankan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, masing-masing tinggal di rumah orangtua masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah nyata sudah tidak lagi saling mencintai, pengertian dan kasih sayang, berikut Penggugat telah bertegas tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat sebagai suami istri sekaligus beraksud mengakhiri perkawinannya melalui gugatan cerai

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat alias tidak terbuka segala penghasilannya/gajinya kepada Penggugat dan melakukan kekerasan/pukul Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun Majelis Hakim, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sekaligus mengisyaratkan rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta riil kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak dipertahankan lagi, dan manakala dipertahankan, akan tidak memberikan mamfaat atau maslahat, bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, sekurang-kurangnya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya dihindari, secara hukum "menolak/menghindari mafsadat/mudarat adalah lebih baik dan harus diutamakan atau didahulukan demi pentingnya kemaslahatan", sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62, sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

Artinya: Apabila ketidak sukaan Isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan ternyata gugatannya tersebut dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughraa, hal ini ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul-Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Ashri S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Syamsul Bahri M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. Moh. Ashri S.H. M.H.

ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Jabbar S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	588.000,-
4.	PNBP. Panggilan P & T.	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 704.000,-

(tujuh ratus empat ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)